



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
KELURAHAN KLENDER**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 1/A.6/31.75.07.1003.07.011.S.3/4/-1.851.192/e/2020

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN KLENDER dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah	:	PAUD TAHFIDZ AL QURAN YAMABI
Alamat	:	MASJID AN-NUR BUARAN INDAH LANTAI 2 TAMAN BUARAN INDAH I, RT 006/ RW 014, KLENDER, DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR, 13470 RT/RW:006/014 KEL. KLENDER KEC. DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	:	ERTI SETYAWATI NOORHAN, MPD
Pimpinan Yayasan	:	MUHAMAD DAHLAN

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di
Jakarta
Pada Tanggal : 17 Februari 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KLENDER



Rury Retnani
NIP. 197812252010012012



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**